

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan investasi utama dan merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional.¹

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan dalam banyak hal serta perlu untuk dijaga dan dilindungi secara khusus karena anak juga sebagai generasi penerus suatu peradaban manusia khususnya negara dan di dalam dirinya diberikan tanggung jawab yang besar, perlindungan terhadap anak lebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa sangat urgen/perlu karena ketika anak menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana bukan tidak mungkin akan ditemukan penanganan yang sama dengan orang dewasa, oleh sebab itu sangat perlu dan diwajibkan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus diberikan koridor batasan aturan dan pedoman. Indonesia sebagai negara anggota yang melakukan telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak anak

¹ Amelia Rizki Fitri, *Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak-Anak Dibawah Umur Dan Penanggulangan*, Jakarta, 2019, hlm. 118.

dimana di dalam terdapat 4 prinsip yang harus ada sebagai dasar perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana narkoba.²

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba adalah menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan terlebih karena masa kanak-kanak merupakan periode keemasan dalam pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Perhatian terhadap perkembangan anak perlu melibatkan semua pihak baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga anak dapat terhindari dari tekanan atau penyiksaan fisik dan mental, serta terhindar dari tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.³

² *Ibid.* hlm. 119.

³ Kertha Semaya, *Op.Cit*, hlm. 356-370.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengaruh akan kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara orang tua, lingkungan dia tinggal, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan mengakibatkan anak akan dekrutif (rusak) dengan mengambil obat terlarang (narkotika), minum minuman keras, sex bebas dan sebagainya pelarian. Peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak.⁴

Tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁵Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir

⁴ Ariyunus Zai, et.all, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak, Jurnal Mercatoria, Vol 4 No 1, 2011, hlm 12.

⁵ *Ibid.* hlm 14.

sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.⁶

Bandar narkotika secara sengaja cenderung mengarahkan bisnisnya untuk menasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi.⁷ Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkotika semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkotika, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Data yang diperoleh bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkotika. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkotika dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkotika memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkotika, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan

⁶ Redaksi, BNNP NTB: Pengguna Narkotika Didominasi Usia Produktif <https://insidelombok.id/berita-utama/bnnp-ntb-pengguna-narkotika-didominasi-usia-produktif/?ampmarkup=1>, diakses pada tanggal 15 September 2023.

⁷ *Ibid.* hlm. 32.

untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.⁸

Sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkoba. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkoba, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkoba secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkoba.⁹

Perlindungan terhadap kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.¹⁰

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :“ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-ANAK/2022/PN Bireun)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

⁸ <https://kumparan.com/@Kumparannews/kpai-5-9-Juta-Anak-Indonesia-Jadi-Pecandu-Narkoba,diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023>

⁹ [https://wartakota.Trimbunnews.com/2018/03/16-Juta-Anak-Indonesia-Jadi-Pengedar-narkoba\), diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023](https://wartakota.Trimbunnews.com/2018/03/16-Juta-Anak-Indonesia-Jadi-Pengedar-narkoba), diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023)

¹⁰ Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober 2016, hlm.229.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bireun?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bireun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dalam pemilihan judul penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazana ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
- b. Dapat menjadi bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Malikussaleh juga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba
- b. Menambah wawasan bagi peneliti, khususnya dalam upaya pertimbangan hakim dalam perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penyusun mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan 1. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor: 121/Pid.B/2012/PN.Jpr di tulis oleh Gloryus Adventus Mandiangan pada tahun 2020 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mengulas tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba golongan 1. Perbedaan dengan penelitian penulis

yaitu mengulas pertimbangan hakim dalam perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkoba di tulis oleh Shinta Nur Febriyana pada tahun 2021 dari Universitas Islami Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang mengulas tentang hambatan serta solusi atas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pemakai narkoba. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengulas perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak

menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.“¹¹

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.⁴⁵ Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.¹²

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifatsifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 38

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, hlm 68

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan penegertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusiapun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.¹³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:¹⁴

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku,

¹³ Maidin Gultom, *Op.Cit.* hlm 33

¹⁴ Emelia Krisnawati, *Op.Cit.* hlm 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm 2.

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Penyelenggaraan perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:¹⁶

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai Paramount Importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c. Ancangan daur Kehidupan Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas sektoral Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

3. Tindak Pidana Narkotika dan Unsur Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:¹⁷

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

¹⁶ *Ibid*, hlm 39-40

¹⁷ Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm16

1. Penenang
2. Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁸

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya

¹⁸ *Ibid*, hlm 25

kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d. Kelompok teman sebaya.
- e. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif. akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda)

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115)

6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1) a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128); 19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukannya.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan, yakni data yang penulis peroleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan

¹⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 183.

topik/permasalahan yang diangkat dengan perundang-undangan, buku, media cetak, jurnal serta berbagai pendapat para pakar hukum. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, internet, dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.²¹ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).

e. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Artinya data penelitian diuraikan secara sistematis seperti kalimat yang teratur,

²¹ *Ibid.*, hlm. 160.

runtut, logis, dan tidak saling tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Peneliti mengurutkan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam Lima (5) bab yang saling terkait dan juga mendukung satu dengan lainnya, sehingga Menjadi satu kesatuan yang komplet. Jadi, kelima bab tersebut dapat diperinci Sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar Belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, sistematika pembahasan,.

BAB II Tinjauan Umum menjelaskan tentang pengertian jual beli ,perjanjian dalam jual beli srta dasar hukum nya dan penjelasan perbuatan melawan hukum.

BAB III, Bab III Metode Penelitian, yang memaparkan mengenai yaitu: jenis Penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, bentuk penelitian, lokasi Penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, sumber data, teknik Pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memaparkan jawaban dari Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini,

BAB V Kesimpulan Dan Saran , Daftar Pustaka